

PERANAN MEDIASI YUDISIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN AGAMA

Titin Samsudin

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : nurulhubbi@gmail.com

Abstrak

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di pengadilan merupakan usaha merevitalisasi Pasal 130 HIR/154 Rbg hukum acara perdata yang mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan perkara perdata sebelum sidang pemeriksaan perkara. Aturan tersebut sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi yudisial di Peradilan. Oleh karena itu setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Hakim menjalankan peran ganda karena tidak hanya menjadi pemutus (adjudicator) sebuah perkara, tetapi juga pendamai (mediator) sebuah sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian aturan tersebut menghindarkan kontroversi terhadap pelaksanaan mediasi yudisial yang menganggap peran ganda hakim sebagai mediator bisa membahayakan integritas peradilan.

A. Latar Belakang

Mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya berada diluar pengadilan (*out of court settlement*) karakter mediasi pada umumnya lebih lentur daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses persidangan. Kelenturan tersebut merupakan nilai tambah atau keuntungan yang memudahkan mediator serta para pihak dalam usaha menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Namun dalam meningkatkan peran badan peradilan sebagai lembaga pelayanan dan pemberi keadilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung Menginisiasi Institusionalisasi mediasi kedalam proses litigasi. Akan tetapi hal tersebut mengundang kontroversi dikarenakan pertentangan karakteristik antara fungsi

pengadilan yang memutus perkara dan peran mediasi yang bertujuan mendamaikan sengketa. Peran hakim sebagai mediator juga dikhawatirkan bisa mengganggu tugas hakim dan mencemarkan integritas peradilan.

Kontroversi tersebut juga dilihat dari proses penyelesaian perkara melalui persidangan yang hanya dianggap bisa menyelesaikan sengketa secara yuridis dimana problem hukumnya terselesaikan, akan tetapi tidak akan menyelesaikan problem kekeluargaan dan sosial, dari proses tersebut hanya menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah¹. Olehnya itu untuk mendapatkan bentuk penyelesaian hukum serta kekeluargaan dan sosial sekaligus maka dalam system hukum perdata yang diatur dalam Pasal 130/HIR/Pasal 154 RBg. Dalam Pasal 1 dinyatakan ” jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.”Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa tugas dan peran hakim bukan saja sebagai pemutus masalah akan tetapi juga sebagai pendamai (mediator). Dengan demikian secara khusus peranan mediasi yudisial dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama sangat urgen untuk dikaji lebih lanjut.

B. Pembahasan

a. Mediasi Yudisial di Pengadilan Agama

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem mediasi terintegrasi dengan sistem proses berperkaradi pengadilan.

Abdul halim menyatakan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan utamanya di Pengadilan Agama. Di samping institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*)²

¹Lihat Herri Swantoro dalam Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1. Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. vi

²Lihat Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*” dalam www.badilag.net, tanggal 18 Juni 2011, hlm 2.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa penggabungan dua model mediasi penyelesaian sengketa ini diharapkan untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing konsep. Dimana proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukum yang mengikat, dan kekurangannya dalam proses beracara sangat berbelit-belit sehingga memakan waktu, biaya dan tenaga yang semuanya menjadi tanggungan para pihak. Sedangkan dalam proses mediasi kelebihanannya para pihak terlibat langsung dalam penentuan proses penyelesaian perkara sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat sesuai keinginan para pihak, namun kekurangannya bahwa kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu pihak menyalahi ketentuan yang telah disepakati, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan hukum.³

Dilihat dari sisi perbedaan diantara mediasi dan proses litigasi adalah tidak adanya hukum acara dalam proses mediasi. Meskipun dalam kebanyakan literature mengenai mediasi terdapat tahapan-tahapan dalam mediasi. Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut bukan seperti hukum acara yang wajib dilewati. Tahapan-tahapan tersebut boleh diikuti tetapi tergantung dari situasi dan kondisi sengketa yang dihadapi.⁴

Landasan yuridis praktik mediasi di lembaga Peradilan Agama berdasarkan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBq, yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi pengadilan, yang sudah dirintis sejak Tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat pertama menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi dengan PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses beracara di pengadilan. Maka sejak itu dalam setiap proses berperkara di pengadilan harus diawali dengan pelemagaan dan pendayagunaan mediasi.

Di sisi lain PERMA No. 1 Tahun 2008 lahir didasarkan atas beberapa hal yakni; *Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. *Kedua*, Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan

³Lihat Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam..."

⁴Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik...*, hlm.75

dengan proses litigasi. *Ketiga*, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. *Keempat*, institusionalisasi proses mediasi kedalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.⁵

Dengan ditetapkannya PERMA No.1 Tahun 2008, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan demikian halnya pada Peradilan Agama. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterimannya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak berperkara. Pengadilan yang selama ini dianggap sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, namun pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.⁶

Praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan dalam dua bentuk yakni, dilakukan melalui lembaga peradilan (judikasi) dan lembaga non peradilan. Di dalam lembaga peradilan secara umum penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, baik itu oleh Peradilan Agama maupun Peradilan Umum. Sedangkan penyelesaian perkara melalui non peradilan, yaitu lembaga khusus yang menangani masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut juga *Alternative Dispute Resolution (ADR)* melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penetapan ahli. Penyelesaian mediasi dalam lembaga ini bersifat non formal, sukarela, kooperatif, memandang kedepan dan berdasarkan kepentingan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ini dinilai lebih efektif dan efisien (cepat, murah, mudah dan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak) dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.⁷

Penyelesaian sengketa melalui mediasi non litigasi dianggap berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi konteks pengadilan atau litigasi, di mana mediator terlibat secara langsung dalam

⁵Lihat Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan; Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung : P.T. Alumni, 2013), hlm. 125-126.

⁶Lihat Siddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," dalam www.badilag.net., tanggal 22 Juni 2011, hlm.1

⁷Lihat Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase* (Bogor : Ghali Indonesia, 2004), hlm. 106

proses perdamaian guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat memperoleh kesepakatan yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

Tujuan utama dari mediasi adalah membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi ini yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan, namun kepada penyelesaian masalah.⁸

Dari urian tersebut di atas bahwa mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal akan tetapi yang menjadi urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkar menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan.

b. Peranan Mediator Yudisial di Pengadilan Agama

Mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan dapat mensinergikan dan mengkombinasikan keahlian yang dimiliki oleh hakim dan professional sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi, demikian pula hakim di Pengadilan Agama di mana hakim sebagai aktor utama dalam memediasi sengketa. Peran hakim yang berfungsi ganda sebagai mediator dalam teori mediasi disebut dengan mediator yudisial (*judicial mediator*).

Mediasi yudisial biasanya dilakukan sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim.⁹ Peran hakim sebagai mediator ini dijalankan disebabkan beberapa faktor;¹⁰

1. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, tidak seperti memilih non-hakim yang bisa mengenakan biaya jasa.¹¹
2. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.

⁸Lihat Siddiki, “Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan..”, hlm 2.

⁹Lihat David spencer, *Judicial Mediators: Are They Constitutionally Valid?*,” ADR Buletin 9, No. 4, 2006. hlm 1.

¹⁰Lihat Abdul Syukur, ”*Court-Annexed Mediation for Settling Family Disputes In Indonesia.*” University of south Australia in Progres.

¹¹PERMA Mediasi No 1. Tahun 2008, Pasal 10 ayat 1.

3. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim.
4. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya sejak revisi PERMA Mediasi 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.
5. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara hingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara hingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.¹²

Namun demikian yang lebih memperkuat peran hakim sebagai mediator yudisial di Pengadilan Agama adalah adanya dasar hukum yang kuat seperti yang diamanatkan dalam hukum acara perdata Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Hukum tersebut dengan tegas memerintahkan hakim untuk mencoba mendamaikan perkara perdata sebelum masuk proses persidangan. Untuk menjaga netralitas dan imparialitas mediator maka lebih baik hakim yang ditunjuk menjadi mediator adalah hakim yang bukan pemeriksa perkara.

Hukum acara perdata tersebut sudah mengatur kewajiban hakim untuk berupaya menyelesaikan sengketa secara damai. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justiable*). Sengketa diharapkan mendapat penyelesaian dengan cepat dan biayanya ringan. Selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus dilaksanakan secara paksa.¹³

Akan tetapi ketentuan tersebut memang belum memberikan prosedur yang jelas bagi hakim untuk menjalani peran sebagai mediator. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur dan beberapa faktor lain tentang mekanisme damai tidak dipraktekkan secara sungguh-sungguh.

¹²Lihat Fathahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia, Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 23-24

¹³Lihat Retno Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 35-36.

Semua ini terlihat dari upaya perdamaian yang hanya dilakukan secara formalitas agar putusan tidak batal demi hukum.

c. Pelaksanaan Mediasi Yudisial Di Pengadilan Agama

Pada awal pendirian mediasi di pengadilan hanya dilaksanakan dalam lingkup Peradilan Umum dengan membolehkan Peradilan Agama mempraktekkannya. Namun sejak PERMA Mediasi direvisi pada tahun 2008, Peradilan Agama juga wajib untuk melaksanakan proses perdamaian perkara ini. Mediasi di pengadilan merupakan proses yang wajib ditempuh oleh para pihak sebelum jatuhnya putusan hakim. Setiap putusan yang tidak berupaya menempuh proses mediasi ini dinyatakan batal demi hukum.

Proses pelaksanaan mediasi yudisial di Peradilan Agama hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai kesepakatan¹⁴ waktu ini lebih cepat di banding proses persidangan yang menghabiskan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus ditingkat pertama (Pengadilan Agama)¹⁵ belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding kasasi atau peninjauan kembali, kasus tersebut dapat memakan waktu sampai 7-12 tahun.¹⁶

Dengan sedikitnya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit, termasuk biaya administrasi pengadilan, jasa advokat, transportasi dan biaya administrasi pengadilan, jasa advokat, transportasi dan biaya lainnya. Hal ini diperkuat lagi dengan kebijakan PERMA Mediasi yang membebaskan para pihak memilih mediator non hakim, maka mereka harus membayar biaya jasa sesuai taraf dan kesepakatan karena sampai saat ini belum ada standar pengenaan biaya jasa bagi mediator non hakim yang berpraktek di pengadilan,¹⁷

Prosedur atau tahapan-tahapan mediasi yudisial di Peradilan Agama merujuk pada PERMA No 1 Tahun 2008 bahwa tahapan awal dalam gugatan perdata pada sidang pertama dilaksanakan, hakim memberitahukan para pihak berkewajiban menempuh mediasi. Hal ini

¹⁴Pasal 13 ayat (3) PerMA No. 1 Tahun 2008

¹⁵Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1992

¹⁶Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 154

¹⁷Lihat Fathahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, ...hlm. 48

dinamakan dengan tahap Pra mediasi berdasarkan. Dalam tahap pra mediasi berdasarkan pasal 3 ayat (1) PERMA hal-hal penting untuk disampaikan oleh hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak meliputi; kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi, kewajiban mediasi dari proses litigasi, tentang hak memilih mediator baik mediator luar maupun dari dalam pengadilan, batas waktu mediasi, akta perdamaian bersifat final dan mengikat.¹⁸

Sebelum tahap mediasi dilaksanakan, terlebih dahulu diatur mengenai batas waktu yakni; setelah para pihak hadir pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.¹⁹

Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara pada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu

¹⁸Lihat Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*;...,hlm. 143

¹⁹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*....,hlm. 145

pemeriksaan perkara. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.²⁰

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap²¹

Sebagaimana uraian di atas bahwa ada dua kemungkinan yang dicapai dalam proses mediasi yaitu berhasil mencapai kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan.

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator, mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
2. Apabila setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja sebagaimana atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, Para pihak gagal mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.²²

²⁰Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan....*, hlm. 145

..
²¹Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan....*, hlm. 145

²²Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan....*, hlm. 145

Dengan demikian apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai berdasarkan PERMA mediasi dalam Pasal 17 disebutkan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebagaimana Pasal 1 ayat 2 PERMA Mediasi menyatakan:

“Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa”.

Akta perdamaian yang disepakati para pihak dalam mediasi pengadilan, disamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika dihubungkan dengan Pasal 130 HIR (2) disebutkan bahwa:

“Jika perdamaian terjadi, sehingga tentang hal itu pada waktu sidang harus dibuat sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa akta perdamaian bersifat *inkracht van gewijsde* serta memiliki kekuatan eksekutorial²³ dalam putusannya, terhadap akta perdamaian diawali dengan kalimat;

“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Hakim juga akan memuat diktum’

“Menghukum keduabelah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut”.

Diktum ini merupakan perintah, yang wajib dilakukan oleh para pihak.

Pasal 130 (2) HIR menyatakan bahwasannya para pihak wajib menaati dan memenuhi isi perjanjian perdamaian yang dibuat. Putusan perdamaian tersebut diperlakukan selayaknya putusan hakim. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan, terhadap putusan yang demikian tidak

²³Syarat-syarat perdamaian yang bis dikuatkan yaitu; sesuai kehendak para pihak; tidak bertentangan dengan hukum; tidak merugikan pihak ketiga; dapat dieksekusi; dengan itikad baik, hakim harus jeli dalam menguatkan putusan perdamaian, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan dan perdamaian dilakukan performa. Lihat..

diizinkan pihak-pihak menggunakan upaya hukum. Oleh karena itu, dapat dikemukakan keistimewaan putusan perdamaian yaitu;

- a. tertutup upaya hukum banding dan kasasi
- b. mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. memiliki kekuatan eksekutorial.²⁴

Disamping itu pula penyelesaian perkara atau sengketa melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis yang terpenting diantaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Penyelesaian bersifat informal.
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan dari kekakuan istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian kearah persamaanpersepsi yang saling menguntungkan.
- b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri.
Penyelesaian tidak diserahkan pada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.
- c. Jangka waktu penyelesaian pendek.
Pada umumnya jangka waktu penyelesaian satu atau dua minggu atau paling lama ssatu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebutnya disebut bersifat *speedy* (cepat) antara 5-6 minggu.
- d. Biaya ringan
Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya, meskipun ada, sangat murah atau *zero cost* hal ini merupakan kebalikan dari sitem peradilan atau arbitrase. Harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*)
- e. Aturan pembuktian tidak perlu

²⁴Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan....*, hlm. 149

²⁵Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : CV Sinar Grafika, 200), hlm. 236-238. Lihat pula M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: CV Sinar Grafika, 1997). Hlm. 293

Tidak ada pertarungan yang sengit antara pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui system dan prinsip pembuktian yang formal dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial; penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator, konsiliator atau *advisor* maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. tidak demikian penyelesaian pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif.

Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah haati nurani, terjalin penyelesaian berdsarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan tau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerjasama, masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu terpancar. Keinginan untuk memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik. Untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

i. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang di cari dan ditujupara pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur; sama-sama menang yang di sebut win-win solution dengan menjauhkan diri dari sifat egoistic dan serahkah, mau menang sendiri, dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

j. Bebas emosi dan dendam.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi

selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

Dalam proses mediasi di pengadilan, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi .

C. Penutup

Penguatan lembaga mediasi pengadilan atau disebut mediasi yudisial di Peradilan Agama merupakan wujud membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Karena penyelesaian sengketa melalui perdamaian adalah salah satu nilai luhur agama dan bangsa yang dikenal dalam tradisi musyawarah.

Di samping itu pula dengan adanya lembaga mediasi di dalam pengadilan maka akan memudahkan serta membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kewajiban bagi setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan untuk masuk dalam fase mediasi merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menguatkan struktur mediasi dalam tahap litigasi serta optimalisasi peran mediasi yudisial di lembaga peradilan sebagai institusi yang ramah terhadap peran para pihak dalam proses penyelesaian sengketa.

Demikian halnya di Peradilan Agama mediasi yudisial sangat diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan peran serta memaksimalkan mutu demi membantu penyelesaian setiap sengketa bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan; Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : P.T. Alumni, 2013

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

_____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: CV Sinar Grafika, 1997

_____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : CV Sinar Grafika, 200

Halim, Abdul “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*” dalam www.badilag.net, tanggal 18 Juni 2011

Hidayat, Maskur *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1. Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016

Margono, Suyud *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase* Bogor : Ghali Indonesia, 2004

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung, No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

SEMA No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Siddiki, “Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,” dalam www.badilag.net., tanggal 22 Juni 2011,

spencer, David, *Judisial Mediators: Are They Constitutionally Valid?,*” ADR Buletin 9, No. 4, 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1992

Sutantio, Retno dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009

Swantoro, Herri dalam Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1. Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016

Syukur, Fathahillah A. *Mediasi Yudisial Di Indonesia, Peluang Dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2012

Syukur, Abdul”*Court-Annexed Mediation for Settling Family Disputes In Indonesia.*” University of south Australia in Progres.